

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Nur A'thiroh Masyaa'il Tan. "Cabaran Pendakwah Mualaf di Malaysia [The Challenge of Mualaf Missionaries in Malaysia]." *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences* 6, no. 1 (2023): 178–89.
- Alyas, Muhammad. "Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan." Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2018.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Andayani, Lily, Sherly M. Imam Slamet, dan Indah Dwiprigitaningtias. "Kedudukan Harta Bawaan (Harta Asal) Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Academia Praja* 7, no. 1 (2024): 111–24. <https://doi.org/10.36859/jap.v7i1.2052>.
- C, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Center, Muallaf. "Persyaratan Masuk Islam," 2025. <https://muallafcenter.istiqlal.or.id/>.
- Damanik, Janner. "Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5, no. 1 (2022): 173–78. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11322>.
- Fathullah, MuzemmilAditya. "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan

Ulama'hanafiyahdansyafi'iyah,.” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 1 no 1 (2023): 1–15.

Hardhani, Vika Mega, Mulyadi, dan Yunanto. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor : 615/Pdt.G/2014/Pa.Smg).” *Diponegoro Law Review* 5, no. 3 (2016): 1–17. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12054>.

Harimurti, Dwi Anindya. “Perbandingan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum islam.” *Jurnal Gagasan Hukum* 03 No.02 (2021).

Iswandi, Andi. “Review Pembatalan Perkawinan yang disebabkan penipuan pada pengadilan agama:Studi kasus pada pengadilan agama bandung.” *QONUNI: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam* 1, no. 2 (2021).

Kep, Akreditasi, Dirjen Penguatan, Risbang Kemenristekdikti, Undang Nomor, Tahun Tentang, dan Mata Uang. “HUKUM HARTA BERSAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KUH PERDATA (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law And Civil Code).” *Jurnal Penelitian Hukum* 19, no. 3 (2019): 339–48.

Khofify A.N. “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Hukum Islam* XVII, no. 2 (2017): 152–71. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/4985/2988>.

Khoirul Anam. “Pembatalan Perkawinan Karena adanya Pemalsuan Identitas dalam Berpoligami.” *Yustitiabelen : Jurnal Fakultas Hukum Univeritas Tulungagung* 1, no. 1 (2019): 35–50.

Kolilah. “Tinjauan Yuridis tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan terhadap Status Anak dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr).” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2019): 132–52.

Limbong, Panal Herbet, Syawal Amry Siregar, dan Muhammad Yasid. “Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia.” *Jurnal Retentum* 5, no. 2 (2023): 177. <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346>.

M. Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahir Tranding, 2002.

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. CV Rajawali, Jakarta, 1985.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Muslih, Muhamad. “Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan.” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Hidayatullah, 2011.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV.Mandar Maju, 2008.

Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan*. Lampung: Laduny, 2021.

Patampari, Ahmad Supandi. “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 86–98. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.894>.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2005.

Pittsburgh, University of. "Introduction to Property Law: Understanding the Basics," 2023. <https://online.law.pitt.edu/blog/introduction-to-property-law-understanding-the-basics>.

Prasetyorini, Theresia Eni, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, dan Mangaraja Manurung. "Cancellation of Marriage Due to Identity Fraud in Polygamy Cases" 2, no. 2 (2024): 106–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jj.v2i2.8112>.

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum, Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum., Sela Azkia, S.H., M.H. "Hukum Perkawinan (Pendekatan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)." diedit oleh M.Hum. Jauhari, Dr. Iman, S.H. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024.

Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1975." *JURNAL YUSTITIA* Vol 19, No, no. 2985–8887 (2023).

R.N.A, Andi Riska. "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas." Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, 2022.

Ramadi, Bagus. "Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 435/Pdt.G/2013/Pa. Mdn)." (*Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*). Universitas Islam Negeri Sumatera, 2015.

Rizky Perdana Kiay Demak. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *LEX PRIVATUM* Vol. 6 No. (2018).

Rusli, Tami. "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Pranata Hukum* 8 No. 2 (2013).

Sadi, Azwir Amir. "Harta Bawaan Menurut KHI Dan KUHper." *Jurnal EL-THAWALIB* VOL. 2 NO. (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v2i4.4232>.

SALSABILA, MUHAMMAD DANIAS. "KONVERSI AGAMA PADA MUALAF UNTUK MEMPEROLEH STATUS HUKUM DI MUALAF CENTER MASJID AN NUUR KOTA BATU." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2024.

Sanger, Juliana Pretty. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Administratum* 3, no. 6 (2015): 197.

Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7 No. 2 (2016).

Suryaningsih, Fitri Sri, dan Amal Hayati. "Peran dan Kedudukan KUA dalam Pengajuan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn)." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 373–84. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2490>.

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Presentasi Pustaka, 2006.

Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99. <https://doi.org/10.23887/jmpppk.v2i1.135>.

Yunus, Ahyuni. “Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum.” In *BukuKita.com*, diedit oleh Hardianto Djanggih, 145–50. Makassar, 2020.